

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung

Anita Febrianti, Lukman Munawar Fauzi, Toto Kushartono

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani

Correspondence: jurnal.anita21@gmail.com, lukmanulhakim.unjani@gmail.com,
toto.kushartono@lecture.unjani.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sistem PPDB Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung

Kata Kunci: Pengawasan, Ombudsman, PPDB, SMA.

***Abstract.** The aim of this research is to determine the supervision carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia in supervising the Admission of New Students (PPDB) at the Senior High School (SMA) level in Bandung City. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The results of this research show that Ombudsman supervision not only functions as an evaluation tool, but also as a driver for changes in the PPDB system at Senior High School Level (SMA) in Bandung City.*

***Keywords:** Supervision; Ombudsman; PPDB; Senior High School.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, tanggung jawab utama pemerintah Indonesia adalah mencapai tujuan negara melalui pelayanan publik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dijamin dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik di Indonesia disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat penekanan yang kuat terhadap pentingnya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik dalam sistem otonomi daerah yang luas. Dalam model ini, pemerintah daerah bertugas menyelaraskan isi otonominya dengan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelayanan publik disusun sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hingga saat ini, terdapat banyak keluhan masyarakat mengenai ketidakpatuhan terhadap layanan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah dan pihak lain. Pelayanan publik, seperti pelayanan barang, jasa, atau tugas-tugas administratif yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak diragukan lagi menghadapi tantangan di setiap negara. Saat ini,

banyak kasus maladministrasi yang masih terjadi karena masih kurangnya pengawasan terhadap pelayanan publik.

Menurut Makmur (2015) pengawasan adalah mengawasi bagaimana jalannya suatu operasional organisasi untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Sedangkan pengawasan berarti mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menentukan seberapa baik pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan tujuan. Untuk menjamin terlaksananya tugas dengan benar dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, tanpa kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan biaya lembaga atau organisasi, maka pengawas harus mempunyai cara berpikir dan berperilaku tertentu.

Ombudsman, sebagai lembaga pengawas independen, memiliki peran penting dalam memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan maladministrasi dalam tata kelola pemerintahan. Ombudsman adalah lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan atau sektor publik. Tujuan dari adanya lembaga independen yang sering disebut Ombudsman adalah untuk mencegah

penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau maladministrasi oleh badan dan organisasi publik (Rosa, 2022).

Di era globalisasi ini, pendidikan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. Perkembangan teknologi informasi, perubahan demografi, serta tuntutan masyarakat akan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi faktor-faktor yang menuntut penyesuaian dan inovasi dalam sistem pendidikan. Keberhasilan suatu negara dalam merespon dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut sejalan dengan kemampuannya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Pendidikan merupakan landasan utama pembangunan masyarakat dan bangsa. Di tengah dinamika perkembangan zaman, pelayanan publik dalam bidang pendidikan menjadi kunci penting dalam memastikan akses, mutu, dan relevansi pendidikan bagi setiap warga negara. Kota Bandung, sebagai pusat perkembangan dan keberagaman di Jawa Barat, memiliki peran strategis dalam menyediakan pelayanan publik pendidikan yang berkualitas.

Meskipun Kota Bandung telah menunjukkan progres positif dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, beberapa tantangan signifikan masih memerlukan perhatian mendalam. Peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, kesenjangan antarwilayah, serta integrasi teknologi dalam proses pembelajaran menjadi isu-isu kritis yang perlu ditemukan solusinya. Masih kurang optimalnya penyelesaian laporan dugaan maladministrasi, dan salah satu tujuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua domain, berkontribusi dalam pencegahan maladministrasi. Maladministrasi dalam pemberian pelayanan, dan menghasilkan serta meningkatkan perbaikan pelayanan publik.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penerimaan pengaduan terbanyak setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Tabel 2 memperlihatkan penerimaan pengaduan masyarakat terbanyak di Provinsi Jawa Barat adalah di Kota Bandung. Sedangkan berdasarkan substansi aduan pada Tabel 3 terlihat bahwa pendidikan masih menduduki 3 teratas laporan penerimaan pengaduan masyarakat terbanyak setelah substansi agraria (pertanahan dan tata ruang) dan kepegawaian.

Tabel 1
Penerimaan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat
1.	DKI Jakarta	518 Laporan
2.	Jawa Timur	517 Laporan
3.	Jawa Barat	513 Laporan
4.	Sumatra Selatan	356 Laporan
5.	Jawa Tengah	351 Laporan

Sumber: Ombudsman RI (2023)

Tabel 2
Penerimaan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Kota/Kabupaten

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat
1.	Kota Bandung	79 Laporan
2.	Kota Depok	74 Laporan
3.	Kabupaten Bogor	63 Laporan
4.	Kota Bekasi	60 Laporan
5.	Kota Bogor	31 Laporan

Sumber: Ombudsman RI (2023)

Tabel 3
Penerimaan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Substansi Aduan

No.	Substansi	Jumlah Pengaduan Masyarakat
1.	Agraria	1.190 Laporan
2.	Kepegawaian	955 Laporan
3.	Pendidikan	743 Laporan
4.	Kepolisian	679 Laporan
5.	Perdesaan	589 Laporan

Sumber: Ombudsman RI (2023)

Penelitian ini memfokuskan pada Pengawasan Ombudsman terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Bandung. PPDB ini seringkali menjadi sorotan publik dan dapat memicu kontroversi, karena adanya klaim ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran prosedur. Dengan memfokuskan penelitian pada PPDB di SMA Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang mungkin terjadi, serta mengevaluasi efektivitas intervensi Ombudsman dalam menangani masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya dapat memberikan wawasan mendalam tentang proses PPDB di tingkat SMA, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keadilan dan akuntabilitas dalam penerimaan peserta didik di kota Bandung.

Maladministrasi yang sering terjadi dalam PPDB adalah seperti diskriminasi (terdapat dugaan bahwa calon siswa tidak diperlakukan secara adil dan merata dalam proses seleksi, baik berdasarkan faktor ekonomi, sosial, maupun etnis), penyalahgunaan kekuasaan (pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPDB diduga melakukan tindakan korupsi atau nepotisme, seperti menerima suap atau memberikan preferensi kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau prestasi akademik calon siswa), pelanggaran prosedur (terjadi ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan PPDB, seperti pengumuman hasil seleksi yang tidak transparan, penentuan kriteria seleksi yang tidak objektif, atau ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa bagi calon siswa yang merasa dirugikan), kapasitas tidak memadai (keterbatasan jumlah sekolah dan fasilitas pendidikan menyebabkan kesulitan dalam menampung semua calon siswa yang memenuhi syarat, sehingga terjadi penumpukan calon siswa dan kemungkinan adanya manipulasi data atau pemberian informasi yang tidak akurat untuk mengatasi masalah tersebut), kurangnya pengawasan (terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan aturan selama proses PPDB, baik dari pihak sekolah maupun instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, sehingga memungkinkan terjadinya maladministrasi tanpa adanya sanksi atau tindakan korektif yang memadai), serta maladministrasi lainnya.

Pemilihan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri memiliki beberapa alasan yang kuat. Pertama, SMA merupakan jenjang pendidikan yang penting dalam sistem pendidikan formal, di mana siswa mengalami transisi menuju tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau ke dunia kerja. Karena itu, masalah yang muncul di tingkat SMA memiliki implikasi yang signifikan dalam membentuk kualitas siswa dan persiapan mereka untuk masa depan. Kedua, SMA sering kali menjadi fokus perhatian dalam debat kebijakan pendidikan karena perannya dalam persiapan siswa untuk Ujian Nasional dan seleksi perguruan tinggi. Dengan demikian, memfokuskan penelitian pada SMA memungkinkan untuk lebih mendalam dalam menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi siswa, guru, dan sekolah dalam menghadapi PPDB. Terakhir, SMA juga merupakan tempat di mana berbagai masalah sosial dan psikologis sering kali muncul, seperti *bullying*, stres akademik, dan penyimpangan

perilaku lainnya, yang membuatnya menjadi subjek penelitian yang menarik dan relevan untuk diperdalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung

Kajian Teori

Pengawasan

Menurut Handoko (2017) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sementara menurut Munaf (2016) pengawasan memiliki peran dalam menentukan apa yang telah dilaksanakan, yaitu dengan mengevaluasi prestasi kerja dan, jika diperlukan, menerapkan tindakan korektif agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Makmur (2015) menyatakan pengawasan merupakan suatu pola pikir dan pola tindakan yang bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang pada hakikatnya dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga atau organisasi terkait. Halim & Damayanti (2007) mengartikan pengawasan merupakan proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan dengan selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Sedangkan menurut Aedi (2017) pengawasan merupakan penilaian sejauh mana implementasi aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana merupakan rujukan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan atau program dan salah satunya adalah pendidikan.

Pendidikan

Triyanto (2014) berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk membangkitkan rasa ingin tahu tentang dunia di sekitar kita dan untuk membekali individu dengan keterampilan yang mereka perlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi melalui pengalaman belajar formal dan informal. Pendidikan adalah upaya terencana dan

terorganisir untuk menciptakan lingkungan belajar yang menstimulasi dan metodologi pengajaran sehingga siswa dapat mewujudkan potensi dirinya secara maksimal. Generasi penerus bangsa yang lebih mandiri, bermoral tinggi, memiliki rasa ingin tahu secara intelektual, cerdas emosi, dan kuat secara agama merupakan hasil ideal dari pendidikan. Secara konsentris dalam (Mudyahardjo, 2002) pendidikan adalah tentang mewariskan sifat-sifat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Perilaku seseorang dapat diubah melalui proses pendidikan, yang dapat dipandang sebagai usaha manusia yang menyeluruh dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Mencapai kualitas hidup yang diinginkan adalah tujuan dari proses ini.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menerima calon peserta didik baru dalam berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Proses ini merupakan tahapan kunci dalam sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah karena menentukan siapa saja yang berhak dan memenuhi syarat untuk bergabung dalam institusi pendidikan tertentu. PPDB seringkali melibatkan berbagai prosedur, kriteria, dan mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah, sekolah, atau lembaga pendidikan terkait, sehingga menciptakan suatu sistem yang adil dan transparan untuk memilih calon peserta didik.

Penerimaan peserta didik baru adalah merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui 5 penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut (Sari dkk, 2017). PPDB merupakan sebuah rangkaian kegiatan sistematis yang dirancang untuk mengatur penyelenggaraan PPDB mulai dari persiapan (pra pendaftaran), pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penyerahan dokumen

persyaratan, seleksi hingga batas kuota daya tampung, pengumuman hasil seleksi secara terbuka, hingga daftar ulang. Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dilaksanakan pada setiap tahun, dimulai pada awal bulan Juni (Disdik Jawa Barat, 2024).

Dalam konteks PPDB, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses seleksi dan penempatan calon peserta didik, termasuk kebijakan pemerintah, ketersediaan kuota, jarak tempuh, hasil ujian atau tes, serta prestasi akademik dan non-akademik. Selain itu, aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga dapat memainkan peran dalam penentuan prioritas dan keadilan dalam pengambilan keputusan PPDB. Oleh karena itu, PPDB harus dilaksanakan dengan transparan, objektif, dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

METODE

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019). Menemukan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian merupakan tujuan dari metode penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Pemilihan Ombudsman sebagai unit analisis memungkinkan penelitian untuk fokus pada peran dan efektivitas Ombudsman dalam pengawasan terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA, memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap isu-isu maladministrasi yang mungkin terjadi, serta memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di wilayah Jawa Barat.

Penelitian ini mengandalkan informan untuk memberi informasi tentang lingkungan belajar secara spesifik. Orang yang memberikan informasi atau data disebut informan. Informan dapat menjadi sumber data yang berharga dengan memberikan wawasan, pengalaman, atau perspektif mereka terkait dengan topik penelitian (Moleong, 2007). Para ahli, anggota masyarakat, karyawan, dan siapa pun yang memiliki informasi atau pengalaman terkait isu yang diteliti. Analisis penelitian Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Pendidikan di Kota Bandung dilakukan menggunakan Teori

Komaruddin, yaitu: pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran terhadap pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan perbaikan, jika dianggap perlu (Aedi, 2017).

HASIL

Dimensi Pengembangan Standar Pengawasan Pada PPDB Jenjang SMA di Kota Bandung

Hasil temuan mengenai pengembangan standar pengawasan yang diterapkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA di Kota Bandung. Temuan pertama dalam penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI telah sesuai dengan Undang-Undang dan regulasi yang berlaku, serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia pusat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Harianto & Saputra (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah salah satu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja pada rencana agar dapat merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur seberapa besar penyimpangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman tidak hanya menetapkan standar secara *top-down* tetapi juga mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan. Penetapan standar ini juga sejalan dengan teori Aedi (2017), yang menyebutkan bahwa pengawasan pendidikan mencakup berbagai dinamika antara institusi pendidikan, dinas pendidikan, siswa, dan masyarakat. Standar ini sangat kritis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan dan responsif, sesuai dengan hak-hak dan norma hukum. Selaras dengan penelitian Leni (2018) yang menyatakan bahwa peran Ombudsman dalam pengawasan PPDB bukan hanya melibatkan sosialisasi dan rekomendasi tetapi juga penerapan dan observasi langsung di lapangan. Leni (2018) juga menyatakan bahwa pengawasan Ombudsman harus melibatkan interaksi aktif dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa SOP pengawasan diterapkan dengan baik di sekolah. Standar yang diterapkan memastikan setiap tahap pelaksanaan PPDB diawasi dengan cukup baik, dan lembaga pendidikan mengikuti semua kebijakan yang diumumkan, termasuk laporan berkala kepada Dinas Pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori Aedi (2017) yang menyebutkan bahwa pengawasan mencakup

pengelolaan dana, perguruan tinggi, hingga unit-unit pelaksanaan teknis lainnya. Implementasi pengawasan ini juga diperkuat dengan evaluasi berkala yang dilakukan. Penetapan standar ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara efektif dan memberikan hasil yang diinginkan, baik dari sisi kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat maupun dari sisi akuntabilitas lembaga.

Penelitian Pertiwi (2020) menyebutkan bahwa pengawasan oleh Ombudsman di Provinsi belum sepenuhnya efektif, karena kurangnya adaptasi dalam wilayah kerja dan integrasi dengan instansi terkait. Ini menegaskan bahwa pedoman pusat sangat penting bagi keberhasilan pengawasan di lapangan. Melalui evaluasi berkala dan observasi lapangan, Ombudsman dapat mendeteksi variasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan PPDB dengan lebih efektif. Pengawasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel tidak hanya memastikan proses PPDB berjalan sesuai regulasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Dimensi Pengukuran Pelaksanaan Pengawasan Pada PPDB Jenjang SMA di Kota Bandung

Salah satu temuan signifikan adalah bahwa pengawasan efektif yang dilakukan oleh Ombudsman mampu mendeteksi berbagai penyimpangan dan memastikan bahwa tindakan korektif dapat segera diambil. Pengawasan yang dilakukan melibatkan serangkaian mekanisme yang komprehensif, mulai dari pra, saat pelaksanaan, hingga pasca PPDB. Hal ini memastikan bahwa setiap tahap dalam pelaksanaan PPDB berada dalam pengawasan ketat. Secara teoritis, pengawasan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memastikan bahwa hasil-hasil yang diharapkan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan (Harianto & Saputra, 2020). Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman mencerminkan konsep ini, di mana setiap tindakan dan prosedur yang diambil bertujuan untuk menjamin ketaatan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Pengawasan efektif yang menekankan pada evaluasi kinerja dan tindakan korektif memastikan bahwa tujuan pengawasan dapat tercapai dengan baik.

Penelitian Pertiwi (2020) menemukan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten belum sepenuhnya optimal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan

menghadapi kendala seperti kurangnya sarana prasarana yang memadai dan integrasi dengan instansi terkait. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala, pengawasan Ombudsman tetap penting dalam mendeteksi dan menangani masalah maladministrasi. Selain itu, penelitian Sholeha et al. (2020) di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini melibatkan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah dan penanganan laporan maladministrasi melalui Reaksi Cepat Ombudsman. Meski pengawasan menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang singkat, pengawasan tetap berperan penting dalam menangani pelanggaran dan memperbaiki implementasi kebijakan PPDB.

Prinsip pengawasan yang efektif, menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuannya untuk segera melaporkan penyimpangan (Manullang, 2004). Dalam konteks ini, pengawasan yang bersifat tidak periodik dapat membuat proses pengawasan kurang fleksibel dan efektif dalam melaporkan dan menangani penyimpangan yang terjadi. Pengukuran pengawasan pelaksanaan PPDB oleh Ombudsman di Kota Bandung menunjukkan bahwa pengawasan ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses PPDB berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan sangat berkontribusi dalam mendeteksi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan dan pihak terkait.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan pengawasan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan waktu, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan secara periodik. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan upaya yang lebih proaktif dan terstruktur dalam pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman. Dengan demikian, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjamin bahwa proses PPDB di Kota Bandung dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Dimensi Penilaian Pelaksanaan Pengawasan Pada PPDB Jenjang SMA di Kota Bandung

Koordinasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) dengan Ombudsman dilakukan sejak

awal penyusunan draft regulasi hingga tahap uji publik. Temuan ini menunjukkan pentingnya kerjasama yang intensif antara berbagai institusi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi proses PPDB. Kerjasama ini menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan mampu diterima oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Halim & Damayanti (2007) bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menilai efektivitas dalam pelaksanaan program.

Adanya peran aktif dari Ombudsman dalam berbagai kegiatan pengawasan, termasuk menjadi narasumber dalam pembinaan PPDB serta membantu mencari solusi untuk permasalahan yang diadukan oleh masyarakat, mencerminkan pengawasan yang informatif dan konstruktif. Koordinasi informal yang lebih fleksibel dan responsif memungkinkan lembaga untuk dapat cepat menyesuaikan diri dengan situasi yang dinamis, yang kadang tidak dapat diatasi dalam rapat formal. Hal ini sejalan dengan teori Manullang (2004) yang menyebutkan bahwa prinsip pengawasan harus fleksibel dan dapat merefleksi dinamika organisasi.

Efektivitas pengawasan oleh Ombudsman dalam proses PPDB di Kota Bandung diukur melalui berbagai indikator seperti kepatuhan terhadap SOP, efektivitas penggunaan sumber daya, serta keterbukaan dan akuntabilitas pengawasan. Menurut Aedi (2017) pengawasan merupakan evaluasi sejauh mana pelaksanaan aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengawasan Ombudsman berperan penting dalam memastikan kepatuhan berbagai pihak terhadap regulasi.

Penelitian Pertiwi (2020) menyatakan bahwa pengawasan Ombudsman di Provinsi Banten belum dilaksanakan secara efektif, ditandai dengan kurangnya pemanfaatan faktor pendukung serta pengatasan faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam proses pengawasan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pengawasan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun beberapa pihak merasa bahwa pengawasan oleh Ombudsman sudah cukup baik dan membantu memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan, masih terdapat

pendapat bahwa pengawasan belum mencapai efektivitas optimal.

Penelitian Sholeha dkk (2020) juga menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya dan waktu yang menghambat efektivitas pengawasan oleh Ombudsman di Provinsi Lampung. Solusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah dengan peningkatan koordinasi antar lembaga pengawasan serta penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pengawasan. Pengawasan oleh Ombudsman terhadap PPDB di Kota Bandung mencakup kerjasama antar lembaga yang erat, efektivitas pengawasan yang cukup baik namun masih memerlukan peningkatan, serta penilaian kepuasan pengawasan yang bervariasi di antara para pemangku kepentingan. Peningkatan efektivitas pengawasan dapat dicapai melalui peningkatan kewenangan Ombudsman, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengawasan.

Dimensi Perbaikan Pengawasan Pada PPDB Jenjang SMA di Kota Bandung

Perbaikan setelah pengawasan mencakup berbagai tindakan penting yang diambil oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hasil pengawasannya kepada pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan sekolah-sekolah di Kota Bandung. Langkah ini mencerminkan peran penting Ombudsman dalam memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi selama proses pengawasan. Mengacu pada teori Harianto & Saputra (2020), upaya ini merupakan bagian dari langkah sistematis untuk menetapkan standar kinerja dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang memadai guna mencapai tujuan organisasi.

Selain itu, Munaf (2016) menyatakan bahwa pengawasan memiliki peran dalam menentukan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja, dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan. Dalam konteks ini, rekomendasi yang disusun oleh Ombudsman merupakan bentuk tindakan korektif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan PPDB. Tantangan dalam pengawasan merupakan aspek lain yang krusial dalam pembahasan ini. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, termasuk Ibu Illa Setiawati dan Bapak Hamdan Kurnia, tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan Ombudsman antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. Keterbatasan

ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman. Penelitian Sholeha dkk. (2020) di Provinsi Lampung juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan hambatan signifikan dalam pengawasan PPDB, yang serupa dengan temuan di Kota Bandung.

Perbaikan selanjutnya yang diidentifikasi adalah peningkatan fasilitas pengaduan. Langkah ini sejalan dengan penelitian Laksono (2023), yang menekankan pentingnya evaluasi berkala dan tindak lanjut aduan dalam menjaga standar pengawasan yang tinggi. Tindakan perbaikan lainnya mencakup peningkatan keterbukaan informasi publik dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mengajukan keluhan. Ini sejalan dengan penelitian Leni (2018) yang menunjukkan pentingnya interaksi dengan masyarakat dalam proses pengawasan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada PPDB jenjang SMA di Kota Bandung tidak hanya berhenti pada pelaporan, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk perbaikan sistem. Rekomendasi yang disusun berdasarkan temuan pengawasan, peningkatan sosialisasi, dan proaktif dalam pengawasan merupakan beberapa langkah yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Ombudsman. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan waktu, serta kurangnya koordinasi dan transparansi, perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas dan metode pengawasan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peningkatan kualitas pengawasan dan pelaksanaan PPDB serta memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem pendidikan di Kota Bandung.

Dengan demikian, dimensi tindakan setelah pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan PPDB jenjang SMA di Kota Bandung tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan. Analisis ini memberikan wawasan berharga mengenai strategi efektif untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan PPDB dan memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru berjalan dengan lebih baik di masa mendatang. Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang

responsif, proaktif, dan berbasis tindakan konkrit untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandung.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengawasan oleh Ombudsman RI berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas proses PPDB. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek kapabilitas pengawasan dan kewenangan Ombudsman, guna memastikan bahwa PPDB di Kota Bandung dapat berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, N. 2017. *Pengawasan Pendidikan: Tinjauan dan Praktek*, 1 ed. Depok: Rajawali Press.
- Dinas Pendidikan Jawa Barat. 2024. *Informasi Seputar PPDB*.
- Halim, A., & Damayanti, T. 2007. *Teori dan Metode Pengawasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Handoko. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Harianto, & Saputra, Asron., 2020, Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Centric Powerindo di Kota Batam, *Jurnal EMBA*, 8(1), 672-683
- Laksono, P. D. 2023. Peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan Pelaksanaan PPDB Ta.2020/2021 Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12.
- Leni, S. D. F. 2018. Peran Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik dalam Melakukan Pengawasan Maladministrasi: Studi Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Ombudsman RI. Universitas Kristen Satya Wacana,
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manullang, E. F. M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudyahardjo, R. 2002. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Nawawi, H. (1983). *Perundang-Undangan Pendidikan*. Jakarta: Ghalia.
- Ombudsman RI. 2023) *Laporan Tahunan 2023 Perkuat Kerjasama Perluas Pengawasan Pelayanan Publik*. Jakarta Selatan
- Pertiwi, M. P. 2020. Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Dalam Pengawasan Penyelenggaraan PPDB Tingkat SMA Tahun 2017-2018. *Pistemik (Indonesian Journal Of Social and Political Sciences)*, 1.
- Rosa, Nikita., 2022, Apa Itu Ombudsman?, diakses melalui website <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6362040/apa-itu-ombudsman-ini-pengertian-hingga-tugasnya>
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, A. U. W., Imron, A., & Sobri, A. Y. 2017. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online. *Graduate School Conferences, Universitas Negeri Malang*, 5.
- Sholeha, N. I., Kagungan, D., & Sulistio, E. B. 2020. Model Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung (Studi Tentang PPDB Tingkat SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2.
- Triyanto, T. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.